

## TUPOKSI URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKDAPROVSU

2020

PERGUB SUMUT NO. 29, BD 2020 / NO. 29, 265 HLM

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 2019; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 1 Tahun 2020.
  - Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
    - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Daerah serta Staf Ahli Gubernur;
    - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
    - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
    - e. pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
    - f. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, sesuai standar yang ditetapkan; dan
    - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya,
- Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Biro;
  - c. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah;
  - d. melaksanakan pendistribusian tugas kepada Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;
  - e. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah; dan
  - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.
- CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juni 2020, ditetapkan 19 Juni 2020
- Lampiran : -